

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945). Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36 Thn 2009). Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia telah dirintis sejak lama. Upaya ini sesuai dengan cita-cita bangsa yang teramanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berbagai upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu (Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014). Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan sumber daya di bidang kesehatan. Menurut UU No. 36 thn 2009, sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, salah satu sumber daya di bidang kesehatan yaitu tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan (PP 51 thn 2009). Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian ini, apoteker melakukan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek agar bisa meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan yang termasuk dalam Pelayanan Farmasi Klinik yaitu

pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, untuk itu seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti pelayanan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Permenkes No. 73 thn 2016). Untuk mempersiapkan apoteker yang profesional yang dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan baik, khususnya di apotek, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Graciana Kupang mulai tanggal 18 Oktober – 19 November 2021. Dengan adanya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu apotek dalam rangka memberikan pengalaman dan menumbuhkan motivasi kepada calon apoteker agar mampu memimpin, mengelola apotek, serta menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan dapat melaksanakan pengabdian profesi sebagai apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memiliki tujuan agar para calon Apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dalam pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang bertanggung jawab dan professional.